



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951

Nomor : B-1273/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/05/2022

30 Mei 2022

Lamp. :

Hal : Pendataan Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam

di – seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, maka Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pendataan persiapan implementasi Kurikulum Merdeka pada Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Tahun Pelajaran 2022/2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kurikulum merdeka diterapkan di RA, MI, MTs, MA dan MAK secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 pada madrasah percontohan/piloting.
2. Madrasah melakukan persiapan secara mandiri implementasi kurikulum merdeka.
3. Madrasah mengajukan usulan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan validasi kesiapan madrasah dan mengusulkan madrasah pelaksana kurikulum merdeka kepada Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur KSKK Madrasah.
5. Kanwil Kementerian Agama Provinsi mengusulkan madrasah pelaksana kurikulum merdeka melalui aplikasi PDUM Kemenag selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2022.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Direktur Jenderal
Direktur KSKK Madrasah

Moh. Isom

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;